

ABSTRAK

Lia Waliyatu Rohman “*Transformasi dan Efektivitas Pelaksanaan Sertifikasi Produk Halal menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal oleh BPJPH ditinjau dari Siyasah Dusturiyah*”.

Undang-Undang No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengamanatkan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal untuk menyelenggarakan Jaminan Produk Halal di Indonesia. Dalam realitanya BPJPH yang terbentuk pada oktober 2017 sampai dengan awal tahun 2020 belum melakukan tugasnya yang paling utama yaitu menerbitkan sertifikat halal atau sertifikasi produk halal sebagai bentuk jaminan produk halal. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui transformasi sertifikasi produk halal sebelum dan sesudah diundangkannya UU JPH, untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan sertifikasi produk halal menurut UU JPH yang dilakukan oleh BPJPH, serta bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah terhadap pelaksanaan sertifikasi produk halal.

Dalam penelitian ini teori yang digunakan adalah efektivitas hukum, siyasah dusturiyah dengan fokus utama kepada konsep wuzarah, yang selanjutnya didukung dengan teori hak rakyat, dan prinsip penerapan hukum dalam Islam

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan utamanya yaitu yuridis normatif karena undang-undang diposisikan sebagai *primary reseacrh sources*, sedangkan pendekatan yuridis empiris sebagai pendukung karena fakta yang ada yang merupakan data primer diposisikan sebagai *secondary research sources*. Kemudian diolah dengan menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa perubahan dalam transformasi sertifikasi produk halal antara sebelum dan sesudah diundangkannya UU JPH dilihat dari aspek penyelenggara, auditor, kewajiban hukum, masa berlaku sertifikat, dan kepastian hukumnya. Efektivitas pelaksanaan sertifikasi produk halal menurut UU JPH yang dilakukan oleh BPJPH masih belum efektif jika dilihat dari aspek sarannya, hal itu disebabkan dari minimnya LPH yang ada. Sedangkan dalam tinjauan siyasah dusturiyah pelaksanaan sertifikasi produk halal menurut UU JPH oleh BPJPH ini sudah sesuai dengan konsep wuzarah, dan memenuhi hak-rakyat dan sesuai dengan prinsip penerapan hukum dalam Islam.

Kata kunci : Sertifikasi Halal, Transformasi, Jaminan Produk Halal, Efektivitas, BPJPH, MUI, Siyasah Dusturiyah